



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS JEMBER
DENGAN**

**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
TENTANG**

**PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 37814/UN25/KS/2023

Nomor : 1053/A/B.4/Univet.Btr/XII/2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Duapuluh Bulan Desember Tahun Duaribu Duapuluh Tiga, bertempat di Jember dan Sukoharjo melalui *desk to desk signing*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM.** : Rektor Universitas Jember, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 20746/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 27 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember, Jawa Timur 68121 yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.** : Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara berdasarkan Keputusan YPPP Veteran Sukoharjo Nomor 131/C/SK/YPPP.Vet/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Periode 2021-2025 hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **Pihak Kesatu** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 582/KMK.05/2020, Tanggal 17 Desember 2020 yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 151 Tahun 1964 Tanggal 9 Nopember 1964, dan

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 4

mempunyai visi menjadi Universitas Unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial;

- b. bahwa **Pihak Kedua** merupakan Perguruan Tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 30/D/0/1993 dibawah LLDIKTI wilayah VI Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Badan/unit kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU: *R* Paraf PIHAK KEDUA: *f* Halaman 3 dari 4

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

Jalan Kalimantan Tegalboto No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

U.p. : Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama

Telp. : (0331) 337422

E-mail : <https://unej.ac.id>

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

Jalan Letjend Sujono Humardani No. 1 Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521

U.p. : Kepala Humas dan Kerjasama

Telp. : (0271) 593156

E-mail : humaskerjasama.univet@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM.

Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____